



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGADILAN NEGERI MALANG An. LESMONO ADIGUNAWAN
TENTANG
PENYIARAN ADLIBS PENGUMUMAN PANGGILAN SIDANG
PENGADILAN NEGERI MALANG
NOMOR : /LPU-MLG/I/2023
NOMOR :

Pada hari rabu tanggal sebelas bulan januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhsin Zein, SE**
AJabatan : **Kepala LPP RRI Malang**
Alamat : **Jl. Candi Panggung No. 58 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Malang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : **Ida Purwanti, SH**
Jabatan : **Jurusita**
Alamat : **JL. Jend. A. Yani Utara No. 198 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri An. Lesmono Adigunawan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan meningkatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Januari 2023 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 94.6 MHz FM RRI Malang.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siar Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan(Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara -acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;

- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapat Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian ini berlaku mulai 11 Januari 2023 dan berakhir pada 11 Januari 2023
Disiarkan Pkl. 11.00-12.00 WIB.
- (2). Jatuh Tempo pembayaran terhitung tanggal 15 Februari 2023
- (3). PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
A. Jasa Penyiaran :
 - a. Adlibs, Prime Time sebanyak 1 kali siar : $1 \times 35.000 = 35.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada pasal 3 (tiga)

Pasal 6

DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusakan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satu pun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (Force Majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing - masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Muhsin Zein, SE
NIP. 19661215 199003 1 002

PIHAK KEDUA

Ida Purwanti, S.H
NIP : 198307102002122001

RISALAH PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 358/Pdt.G/2022/PN Mlg

Pada hari : Rabu, tanggal 11 Januari 2023 saya IDA PURWANTI, S.H., berdasarkan Perintah Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Januari 2023 dalam perkara Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah ditunjuk sebagai Jurusita untuk menjalankan pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Lesmono Adigunawan, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Tlekung Rt 6 Rw 3 Kelurahan Tlekung Kec Junrejo Kota Batu, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat** ;

Supaya ia / mereka datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terletak di Jalan. Jend. A. Yani Utara No. 198 di Malang pada hari : **SELASA** : tanggal **04 APRIL 2023** Jam : **10.00 WIB Pagi**, acara sidang : Mediasi / Usaha Damai dalam perkara perdata gugatan Nomor : 358/Pdt.G/2022/PN Mlg, antara :

Devia Anggita Wardani Sebagai Penggugat;
Lawan
Lesmono Adigunawan Sebagai Tergugat;

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti menurut hukum, dan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka panggilan ini saya laksanakan melalui Mass Media di Kantor R.R.I Malang, dan disana dapat bertemu serta berbicara dengan :

Ibu Nunuk Harianti, S.Sos., MAP

Dengan permintaan supaya Risalah Panggilan ini disiarkan agar dapat diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan dan juga akan diumumkan pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Malang ;

Demikian Risalah panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita dan Kasi Layanan dan Pengembangan Usaha Kantor RRI Malang ;

An. Kepala RRI
Ub. Kasi Layanan dan
Pengembangan Usaha



NIP. 19830710 200212 2 001